



P E N E T A P A N

Nomor 0417/Pdt.P/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/ASN, Tempat Kediaman Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kab. Soppeng.

Dan

Pemohon II, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, Tempat Kediaman Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kab. Soppeng.

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya :

- **Bunaiyah, S.H - Mappasessu, S.H** keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan berkedudukan di BTN Griya Bukit kayangan Blok E/9, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon buktinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 15 Desember 2020 tersebut dengan register perkara Nomor 0417/Pdt.P/2020/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **Pemohon I** dan **Pemohon II** adalah pasangan suami istri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama **Sri Rahayu binti Usman**, berstatus gadis, bertempat tinggal di Tetewatu, Desa

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, beragama Islam yang lahir di Tetewatu, tanggal 20 Oktober 2002 (**18 Tahun 2 bulan**);
2. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 2 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang lelaki berstatus jejaka bernama **Ilham Akbar bin H. Abd. Kadir**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, bertempat tinggal di Pajalesang, Desa Cabenge, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami istri H. Abd. Kadir dan Hj. Intang;
 3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut telah saling mengetahui kepribadian masing-masing sehingga terjalin hubungan kasih sayang yang saling mencintai satu sama lain sebagaimana layaknya suami istri yang sudah sulit untuk dipisahkan;
 4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
 5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, namun ditolak sebagaimana penolakan Nomor : **B-786/Kua/21.20.05/Pw.01/12/2020** tertanggal 08 Desember 2020 dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
 6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah cukup dewasa, ia telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua, memiliki pekerjaan tetap sebagai Penjual Pakaian Jadi, Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;
 7. Bahwa mengingat anak Pemohon saat ini sudah berhubungan akrab dan tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya, maka untuk menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan, Pemohon tanpa menunggu

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman2 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai umur diperbolehkannya menikah, Pemohon langsung mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Watansoppeng ini agar pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya bias segera terlaksana;

8. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon, terlanjur telah melakukan acara lamaran dan menjadwalkan proses pernikahan pada **hari Kamis tanggal 24 Desember 2020**, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon (**Sri Rahayu binti Usman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ilham Akbar bin H. Abd. Kadir**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsideir:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Demikian permohonan dispensasi Nikah ini Pemohon ajukan, atas penetapan yang akan dijatuhkannya nanti, para Pemohon menyampaikan terima kasih.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon, anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman3 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalilnya dimaksud, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Usman dengan Nomor 7312031803750002 bertanggal 06 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, An. Hasriati Majid dengan Nomor 7312035410770001 bertanggal 28 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Sri Rahayu dengan Nomor 1519/Ist/cs-sp/VII/2003 Tanggal 21 Juli 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Satu lembar Asli surat penolakan pernikahan terhadap saudari Sri Rahayu Nomor B-786/Kua/21.20.05/Pw.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng bertanggal 08 Desember 2020, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti P tersebut, para Pemohon juga memperhadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama Satrya Saputra bin Usman dan Melda Melinda binti Najamuddin, selengkapnya keterangan para saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara perkara aquo

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman4 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon menerangkan bahwa ia bermaksud untuk mengawinkan anaknya bernama Sri Rahayu dengan seorang laki-laki bernama Ilham Akbar bin H. Abd. Kadir namun anak para Pemohon tersebut belum memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa para Pemohon tinggal di Tetewatu, Desa Tetewatu, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng. sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan bahwa anak para Pemohon bernama Sri Rahayu tersebut masih berumur 18 tahun lebih, sehingga secara hukum anak Pemohon tersebut menurut hasil revisi pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 masih dipandang seorang yang tidak cakap hukum termasuk didalamnya tidak cakap untuk melakukan perkawinan secara normal, sehingga bukti P2 tersebut patut pula untuk dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon menempuh Dispensasi pada Pengadilan, dan alat bukti berupa penolakan tersebut sebagai acuan untuk dipertimbangkan dalam pengajuan permohonan perkara aquo sehingga bukti tersebut patut pula untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran lama dan telah sulit untuk dipisahkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon menerangkan bahwa masing-masing kedua belah pihak orang tua telah sepakat untuk mengawinkan mereka dan bahkan uang naik dan maharnya pun telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, pada prinsipnya perkawinan harus didasarkan pada pencapain umur yang matang, sehingga usia perkawinan sepatutnya untuk dipenuhi, sebagaimana maksud ketentuan

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpanan terhadap ketentuan pasal tersebut dapat dicermati lebih lanjut pada pasal 7 ayat (2) UU No.1 tahun 1974, dimana jikalau perkawinan tersebut telah sangat mendesak maka demi kemeslahatan menyeluruh, bagi yang hendak melangsungkan perkawinan dapat menempuh Dispensasi kawin pada Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa ternyata bahwa perkawinan yang dimohonkan oleh para Pemohon tersebut telah dapat diklasifikasikan dengan kondisi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas, dimana kedua calon mempelai telah tidak dapat lagi dipisahkan dan kedua belah pihak orang tuanya telah bermaksud untuk mengawinkan mereka, apalagi uang panai dan maharnya telah diterima oleh pihak mempelai perempuan, semuanya itu dapat dihimpun sebagai fakta untuk mendukung kemeslahatan dari perkawinan tersebut terwujud;

Menimbang bahwa demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim yang memeriksa perkara aquo berpendapat bahwa dengan tidak mengesampingkan ketentuan pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974, maka permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Sri Rahayu** untuk melangsung perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Ilham Akbar bin H. Abd. Kadir** tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama (**Sri Rahayu Binti Usman**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Ilham Akbar bin H. Abd. Kadir**);

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil awal 1442 Hijriah oleh Drs. Tayeb, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan didampingi oleh Musdhalipah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Musdhalipah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Kuasa Pemohon pada tanggal 22 Desember 2020 untuk memenuhi pasal 26 PERMA No. 1 Tahun 2019 jo. Huruf E angka 8 Keputusan Ketua MA RI No. 129/KMA/SK/VIII/2019

Panitera,

Lukman Patawari, S.H

Penetapan 0417/Pdt/P/2020/PA.WSP. Halaman 7 dari 7 halaman